

Kehujahan Hadis Mauqūf Dalam Persoalan Ibadah Perspektif Ushūl Fikih

*Fajar Rachmadhani

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*Email: fajarrachmadhani@umy.ac.id

Received: 14/12/2024 | Revised: 16/02/2025 | Accepted: 05/03/2025 | Published: 10/03/2025

Abstract

Hadith mauqūf is a prophet tradition whose chain of transmission only reaches the companions of the Prophet Muhammad, without continuing to the Prophet. In the study of ushul fiqh (Islamic Jurisprudence), there are different views regarding the validity of hadith mauqūf in matters of worship. Some scholars accept the hadith mauqūf as proof while others reject them, especially in aspects related to the provision of Shari'ah laws. This paper aims to analyse the position of hadith mauqūf in the law of worship and review their validity from the perspective of ushul fiqh. The results of the study show that some scholars accept hadith mauqūf as evidence if there is a strong indication that the companions did not argue on the basis of personal thoughts, while others reject it because in worship there must be direct evidence from the Prophet Muhammad. The ushul fiqh approach shows that hadith mauqūf can be used as evidence in matters of worship if they fulfil certain rules, especially if there are indications that the companions attributed their opinions to the sunnah of the Prophet SAW.

Keywords: Hadith Mauqūf, Ushūl Jurisprudence, Validity, Worship.

Abstrak

Hadis mauqūf merupakan hadis yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, tanpa meneruskannya hingga Rasulullah SAW. Dalam kajian ushul fikih, terjadi perbedaan pandangan terkait dengan kehujahan hadis mauqūf dalam persoalan ibadah. Sebagian ulama menerima hadis mauqūf sebagai hujjah, sementara sebagian lainnya menolaknya, terutama dalam aspek yang berkaitan dengan ketetapan hukum syariat. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hadis mauqūf dalam hukum ibadah serta meninjau kehujahannya dalam perspektif ushul fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian ulama menerima hadis mauqūf sebagai hujjah jika terdapat indikasi kuat bahwa sahabat tidak berpendapat atas dasar pemikiran pribadi, sedangkan sebagian lainnya menolak karena dalam ibadah harus ada dalil langsung dari Rasulullah SAW. Pendekatan ushul fikih menunjukkan bahwa hadis mauqūf bisa digunakan sebagai dalil dalam persoalan ibadah jika memenuhi kaidah-kaidah tertentu, terutama jika ada indikasi bahwa sahabat menyandarkan pendapatnya kepada sunnah Nabi SAW.

Kata Kunci: Hadis Mauqūf, Ushūl Fikih, Kehujahan, Ibadah.

PENDAHULUAN

Hadis di dalam Islam mempunyai kedudukan sebagai sumber ataupun dalil yang kedua setelah Al-Qur'an dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat umat Islam secara keseluruhan.¹ Dalam artian, jika suatu persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dan tidak ditemukan jawaban yang eksplisit dalam Al-Qur'an, maka

¹ Kaizal Bay, "Kriteria Sunnah Tasyri'iyah Yang Mesti Diikuti," *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 1 (14 Januari 2017): 71–87, <https://doi.org/10.24014/jush.v23i1.1079>.

seorang mujtahid harus merujuk kepada sumber yang kedua yaitu hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Dalam praktiknya pun banyak kita temukan suatu permasalahan yang tidak ditemukan penjelasannya secara rinci di dalam Al-Qur'an dan hanya didapatkan ketentuannya di dalam hadis, hal ini disebabkan karena Al-Qur'an adalah kitab suci yang hanya memuat ketentuan-ketentuan umum, prinsip-prinsip dasar dan garis-garis besar suatu permasalahan, sedangkan penjelasan rincinya terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.²

Disamping itu juga, bahwa permasalahan yang dihadapi manusia senantiasa berkembang dengan sangat dinamis, permasalahan yang ada pada masa lalu belum tentu ada pada masa saat ini, maka jika Al-Quran memuat permasalahan-permasalahan yang kecil dan parsial maupun lokal, maka penyajiannya akan terasa kurang sejalan dan relevan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, Al-Qur'an cukup menginformasikan hal-hal yang bersifat global dan general yang bersifat mutlak dan tidak mengalami perubahan.³

Namun demikian, hadis tentu berbeda dengan Quran dari segi ke'mutawatiran'nya. Quran bersifat mutawatir sedangkan hadis ada yang mutawatir namun banyak juga yang tidak sampai derajat mutawatir (*ahād*). Sehingga ada hadis yang bisa diterima sebagai dalil dan hujjah di dalam Islam (*maqbūl*) karena terpenuhi syarat dan kriteria tertentu, namun ada juga hadis-hadis yang tidak terpenuhi syarat dan kriteria tertentu sehingga ia ditolak (*mardūd*). Disamping itu juga, terdapat hadis-hadis yang langsung bersumber dan disandarkan kepada perkataan serta perbuatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, yang kemudian disebut oleh para ulama hadis sebagai '*Hadis Marfū'* namun ada juga perkataan maupun perbuatan yang hanya bersumber dari para Sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dan tidak sampai dinisbatkan kepada beliau, yang disebut dengan '*Hadis Mauqūf*'.⁴ Penelitian ini akan mencoba mengulas bagaimana sebenarnya kedudukan serta kehujahan '*Hadis Mauqūf*' khususnya menyangkut persoalan ibadah menurut perspektif ulama ushul fikih (*ushūliyyūn*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan studi teks. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber dan literatur dari berberapa kitab ulumul hadis dan ushul fiqh sebagai data primer. Sedangkan data sekundernya adalah berbagai sumber termasuk jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan persoalan kehujahan hadis mauqūf ataupun qaul Shahabi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan melalui upaya memunculkan ciri-ciri pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Hadis Mauqūf

Secara etimologis, kata 'mauqūf' merupakan bentuk isim maf'ūl (objek) dari kata 'waqafa' yang memiliki beberapa arti diantaranya; sesuatu yang terhenti, tertahan atau

² Nur Azizah, Siti khaliyah Simanjuntak, dan Sri Wahyuni, "Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an," *Jurnal Dirosaḥ Islamiyah* 5, no. 2 (13 April 2023): 535–43, <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i2.3194>.

³ Abdul Wahab Syakhrani dan Ahmad Fahri, "Fungsi, Kedudukan Dan Perbandingan Hadits Dengan Al-Qur'an," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 1 (2023): 51–58.

⁴ Fina Sabrina Rahmawati dan Muhamad Fatoni, "Tinjauan Historis Pembagian Hadis Beserta Macam- Macam Hadis," *Dirayah : Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 1 (30 Oktober 2023): 36–49.

dilarang.⁵ Sedangkan Hadis Mauqūf dalam pengertian para ulama hadis (muhaddisūn) memiliki beberapa definisi, diantaranya;

1. Pengertian al-Khatīb al-Baghdādī;

ما أنسنه الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه

“Sesuatu yang disandarkan oleh seorang perawi kepada Sahabat Nabi shallāllahu ‘alaihi wasallam dan tidak sampai kepada Nabi shallāllahu ‘alaihi wasallam”.⁶

2. Pengertian Ibnu Shalāh;

ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله

“Sesuatu yang diriwayatkan/disandarkan oleh seorang perawi kepada Sahabat Nabi shallāllahu ‘alaihi wasallam baik perkataan ataupun perbuatan mereka dan tidak sampai kepada Nabi shallāllahu ‘alaihi wasallam”.⁷

3. Pengertian Nūruddin ‘Itr;

ما أضيف إلى الصحابة رضوان الله عليهم ولم يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

“Segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat r.a dan tidak sampai kepada Rasulullah shallāllahu ‘alaihi wasallam.”⁸

4. Sebagian ulama seperti As-Shan’ānī menambahkan ungkapan “تدل على أن له حكم الرفع” (yang tidak terdapat indikator yang menjelaskan ketersambungan hadis tersebut kepada Rasulullah).⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hadis mauqūf adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat Nabi SAW baik perkataan ataupun perbuatan dan tidak sampai kepada Rasulullah *Shallāllahu ‘alaihi wasallam* serta tidak ditemukannya dalil lain atau indikator yang menjelaskan ketersambungan hadis tersebut kepada Rasulullah.

Korelasi Antara Hadis Mauqūf Dan Qaul Sahabi (Pendapat Atau Fatwa Sahabat)

Salah satu sumber hukum dalam Islam selain Al-Quran dan As-Sunnah, adalah ‘Qaul Sahabi’ atau yang dikenal dengan Pendapat atau Fatwa Sahabat Nabi Shallāllahu ‘alaihi wasallam. Abdul Karim an-Namlah mendefinisikan “Qaul Sahabi ” sebagai;

ما نقل إلينا عن أحد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فتوى، أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص، ولم يحصل عليها إجماع

“Sesuatu yang sampai kepada kita dari salah seorang sahabat Nabi shallāllahu ‘alaihi wasallam baik berupa fatwa, keputusan hukum, pendapat, atau pandangan terhadap suatu persoalan yang tidak terdapat penjelasan hukumnya di dalam nash ataupun tidak terjadi ijma ’atasnya.”¹⁰

⁵ Muhammad Ibn Mukrim Ibn Ali Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Daar as-Shaadir, 1993).

⁶ Abu Bakar Ahmad Ibn Ali Ibn Mahdi Al-Khatīb Al-Baghdadi, *Al-Kifāyah Fī ‘Ilmi Ar-Riwayah* (Madinah: Al-Maktabah Al-‘Ilmiyyah, 1988).

⁷ Usmān Ibn Abdirrahmān Taqiyuddīn Ibn Shalāh, *Muqaddimah Ibn As-Shalāh* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1986).

⁸ Nuruddin ‘Itr, “Minhāj an-Naqd Fī Ulūmi al-Hadīṣ” (Beirut: Daar Al-Fikr, 1979).

⁹ Muhammad Ibn Ismail As-Shan’ānī, *Taudhīh al-Afkār Li Ma ‘āni Tanqīh Al-Andzār* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1997).

¹⁰ Abd Al-Karim Muhammad An-Namlah, *Al-Muhadzzab Fi ‘Ilmi Ushul Al-Fiqh Al-Muqarin* (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 1999).

Sedangkan Iyadh Ibn Nāmī As-Sulamy mendefinisikan “Qaul Sahabi ” sebagai;

وَالْمَرَادُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ: مَذَهَبُهُ الَّذِي قَالَهُ أَوْ فَعَلَهُ وَلَمْ يَرُوهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
“Yang dimaksud dengan *Qaul Sahabi* adalah Pendapat/Madzhab sahabat, baik yang ia ucapkan atau yang ia lakukan dan sahabat tersebut tidak meriwayatkannya langsung kepada Nabi SAW.”¹¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat digaris bawahi bahwa *Qaul Sahabi* ini adalah pendapat sahabat Nabi SAW terhadap suatu persoalan tertentu yang bersumber dari ijtihad mereka, hal itu disebabkan karena ketiadaan dalil (nash) baik dalam Quran maupun Sunnah yang menjelaskan persoalan tersebut secara eksplisit.

Jika melihat kepada kedua pengertian *Qaul Sahabi* di atas, maka kita akan menemukan persamaan antara *Qaul Sahabi* dan Hadis Mauqūf, yaitu keduanya sama-sama bersumber dari Sahabat Nabi SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tidak sampai kepada Rasulullah.

Pengertian Sahabat Menurut Perspektif Ushūliyyun Dan Muhaditsūn

‘Sahabat’ dalam pengertian ulama ushul fikih (*ushūliyyūn*) adalah orang yang menyertai, mendampingi, bahkan mempunyai kedekatan khusus dan belajar secara intens kepada Nabi shallāllahu ‘alaihi wasallam untuk waktu yang relatif lama. Sebagian ulama seperti Al-‘Ajm mendefinisikan Sahabat sebagai, “orang yang bertemu Nabi shallāllahu ‘alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan menyertai beliau dalam waktu yang menurut kelaziman cukup untuk ia dapat disebut Sahabat.”¹²

Sa‘īd Ibn al-Musayyab menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipandang sebagai Sahabat kecuali apabila ia tinggal bersama Rasulullah shallāllahu ‘alaihi wasallam setahun atau dua tahun serta ikut perang bersama beliau sekali atau dua kali.¹³ Hanafi ‘Abd al-‘Azīz al-Bukhārī mensyaratkan seseorang untuk dapat dikatakan Sahabat harus memiliki kedekatan khusus dengan Nabi shallāllahu ‘alaihi wasallam, menyertai beliau untuk waktu yang lama, mengetahui peri kehidupan beliau, dan belajar kepadanya.”¹⁴

Pandangan *ushūliyyūn* tentang Sahabat ini berbeda dengan pandangan ahli hadis (*muhaditsūn*) yang tidak mensyaratkan hal-hal seperti disyaratkan oleh *ushūliyyūn* tentang Sahabat. Bagi ahli hadis, Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi shallāllahu ‘alaihi wasallam walaupun hanya sesaat dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal sebagai seorang muslim. Ibn Hajar Al-‘Asqalāni misalnya, mendefinisikan Sahabat sebagai “orang yang bertemu dengan Nabi shallāllahu ‘alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dalam Islam.”¹⁵ Jadi para ahli hadis tidak mensyaratkan kedekatan khusus, belajar kepada, dan hidup bersama Nabi shallāllahu ‘alaihi wasallam dalam waktu yang lama untuk orang tersebut dapat dikatakan sebagai Sahabat.

¹¹ Iyadh Nāmī As-Sulami, *Ushūl al-Fiqh Alladzī lā Yasa’u al-Faqīha Jahluhu* (Riyadh: Dār at-tadmuriyyah, 2005).

¹² Rafiq Al-‘Ajm, *Mausū‘at Muṣṭalaḥāt Uṣūl al-Fiqh ‘Inda al-Muslimīn* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1998).

¹³ Al-Khātīb Al-Baghdadi, *Al-Kifāyah Fī ‘Ilmi Ar-Riwayah*.

¹⁴ Abd ’Aziz Ibn Muhammad Al-Bukhari, *Kasyf al-Asrār Syarḥ Uṣūl al-Bazdawī* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2008).

¹⁵ Ibn hajar Al-‘Asqalani, *Nukhbat al-Fikar fī Muṣṭalaḥ Ahl al-Āṣar* (Beirut: Daar Ibn Hazm, 2006).

Perbedaan konsep ini disebabkan karena perbedaan orientasi dan tujuan antara *ushūliyyūn* dan *muhadditsūn*. Orientasi dan tujuan ahli Hadis (*muhadditsūn*) adalah menjadikan Sahabat sebagai sumber data historis mengenai Nabi *shallāllahu 'alaihi wasallam*. Maka dari itu yang penting bagi mereka adalah kelayakan setiap orang yang pernah bertemu dengan Nabi *shallāllahu 'alaihi wasallam* untuk dijadikan sebagai sumber data mengenai Nabi *shallāllahu 'alaihi wasallam*.

Sedangkan bagi ahli Usul Fikih (*ushūliyyūn*), Sahabat adalah suatu status khusus yang mencerminkan adanya otoritas dalam masalah-masalah keagamaan di mana pendapat mereka dijadikan landasan serta sumber hukum. Oleh karena itu Sahabat hanyalah mereka yang benar-benar mengenal, mengerti, dan memahami tuntunan, ajaran serta belajar kepada Nabi *shallāllahu 'alaihi wasallam* untuk waktu yang cukup.

Pandangan Ushūliyyūn Tentang Kehujahan Hadis Mauqūf Atau Qaul Sahabi Dan Argumentasinya

Persoalan kehujahan Hadis Mauqūf ataupun Qaul Sahabi ini merupakan persoalan yang diperselisihkan diantara para ulama, itulah mengapa Qaul Sahabi dalam berbagai literatur ushul fikih masuk di dalam pembahasan sumber hukum yang diperselisihkan (*al-adillah al-mukhtalaf fīhā*). Para ulama ushūl (*ushūliyyūn*) merincikan kebolehan beristidlāl/berhujjah dengan Qaul Sahabi, sebagai berikut;

Pertama; Jika pendapat sahabat tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang bersifat *ta'abbudiy* atau hal-hal lain dalam Islam yang bersifat ushūl (pokok) baik dalam aspek aqidah ataupun ibadah, atau perkara-perkara dalam Islam yang bersifat *qath'i*, atau juga perkara-perkara dalam Islam yang masuk dalam kategori 'ma'lūm mina-d-dīn bi-d-dhārūrah' (aksiomatik), yang semua perkara tersebut tidak lagi terdapat ruang untuk berijtihad, maka pendapat sahabat (*qaul sahabi*) dalam hal ini bisa dijadikan dalil ataupun hujjah, dan pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama ushul kecuali Ibnu Hazm ad-dzahirī.¹⁶ Dan dalam hal ini para ulama mengkategorikannya sebagai "*hadis mauqūf lafdzan wa marfū' hukman*", sebagaimana riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan "

مَنْ أَتَى عَرَافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu ia membenarkan ucapannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad -*shallallahu alaihi wa sallam-*."

Hadis di atas mauqūf hanya sampai kepada Ibnu Mas'ud, namun hadis tersebut berkaitan dengan perkara pokok aqidah di dalam Islam, juga dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang semisal yang sampai (*marfu'*) kepada Rasulullah. Begitu juga dalam aspek ibadah mahdahah, yang berkaitan dengan tata cara shalat khauf yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta';

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ صَلَّةَ الْحَوْفِ أَنْ يَقُولُ الْإِمَامُ وَمَعْنَهُ طَائِفَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ وَرَطَائِفَةٌ مُّوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِالذِّينِ مَعَهُ ثُمَّ يَقُولُ فَإِذَا أَسْتَوْى قَائِمًا ثَبَّتَ وَأَتَمَّوا لِأَنفُسِهِمْ الرَّكْعَةُ الْبَاقِيَةُ ثُمَّ يُسْلِمُونَ وَيَنْصَرِفُونَ وَالْإِمَامُ قَائِمٌ فَيَكُونُونَ وَجْهَ الْعَدُوِّ ثُمَّ يُقْبَلُ الْأَخْرُونُ الَّذِينَ لَمْ يُصْلَوْا فَيَكْبِرُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَيَرْكَعُ بِهِمُ الرَّكْعَةُ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيَوْمُونَ فَيَرْكَبُونَ لِأَنفُسِهِمِ الرَّكْعَةُ الْبَاقِيَةُ ثُمَّ يُسْلِمُونَ

Dari Sahl bin Abi Hatsmah Radhiyallahu anhu, "imam (Rasulullah) berdiri bersama sekelompok sahabatnya dan sekelompok menghadap musuh, maka

¹⁶ Sayyid Ahmad Muhammad Suhlūl, *Ithāf al-Jumū' bi Ma'rifati al-Marfū' wal Mauqūf wal Maqthū* (Mesir: Daar Al-Fikr, 2022).

imam ruku satu rakaat dan sujud bersama orang-orang yang bersamanya, lalu dia berdiri. Sisa rakaatnya untuk diri mereka sendiri, kemudian mereka mengucapkan salam dan pergi sementara imam berdiri, sehingga mereka menghadap musuh, kemudian yang lain maju ke depan. Jika mereka belum shalat, mereka bertakbir di belakang imam, lalu dia mengerjakan rakaat bersama mereka dan sujud, kemudian dia mengucapkan salam, lalu mereka berdiri dan ruku', sisa rakaatnya, kemudian mereka mengucapkan salam..”

Alasan mengapa hadis mauqūf dijadikan hujjah dalam persoalan ibadah mahdah, menurut Fakhruddīn Ar-Rāzī adalah;

فَإِنَّمَا إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ قَوْلًا لَا مَجَالٌ لِلْاجْتِهَادِ فِيهِ فَحْسَنَ الظَّنُّ بِهِ فَقَضَى أَنْ يَكُونَ قَالَهُ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا لَمْ يُمْكِنَ الْاجْتِهَادَ فَلِيُسْ إِلَّا السَّمَاعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*“Akan tetapi, jika seorang sahabat mengatakan sesuatu yang tidak ada ruang untuk ijtihad, maka dugaan yang baik mengharuskan sahabat tersebut mengatakannya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Maka tidaklah suatu persoalan yang tidak ada lagi ruang untuk berijtihad, melainkan hal tersebut pernah didengar langsung dari Nabi SAW”.*¹⁷

Kedua; Jika pendapat sahabat tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang ijtihami dan bukan bersifat *ta'abbudiy*, maka terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai kehujuhan pendapat sahabat (*Qaul Sahabi*) ini, diantaranya;

1. Mayoritas empat Madzhab Ahlus Sunnah (Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah), berpendapat bahwa *Qaul Sahabi* (Pendapat/fatwa) Sahabat, boleh dijadikan *hujjah*. Mayoritas Ushūliyyūn yang berpendapat akan kehujuhan *Qaul Sahabi* berkaitan dengan perkara-perkara yang ijtihami dan bukan bersifat *ta'abbudiy*, berargumentasi dengan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah juga dalil aqli (logika) yang menegaskan akan legalitas *Qaul Sahabi* sebagai sumber hukum, diantaranya;

- (a) Firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 100;

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah...”

Wajhu-l-Istdillāl dari ayat; Dalam ayat ini, Allah memuji para Sahabat dan generasi setelahnya yang mengikuti mereka dengan kebaikan, sehingga orang-orang yang mengikuti para Sahabat dan menjadikan pendapatnya sebagai tuntunan berhak mendapatkan pujian serta keridhan Allah tersebut.

- (b) Beberapa sabda Rasulullah;

عَنْ عَنْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرٌ أُمَّتِي الْقَزْنُ الَّذِينَ يَلُونِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

¹⁷ Fakhruddīn Ar-Rāzī, *Al-Maḥṣūl Fī 'Ilmi Al-Ushūl* (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1997).

“Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku (generasiku) kemudian orang-orang yang datang setelah mereka kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. ...” (HR. Muslim. No. 1962)

أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديت اهتديت

“Sahabat-sahabatku itu adalah seperti bintang di langit, dari mana saja para sahabat itu kamu ikuti, maka dengan sendirinya akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan hidayah, serta mendapatkan arahan...” (HR. Ahmad, dan didhaifkan oleh mayoritas ulama hadis)

عَلَيْكُمْ يُتَقَوَّى اللَّهُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَإِنْ عَدْنَا حَبْشِيًّا وَسَتْرَوْنَ مِنْ بَعْدِي احْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ يُسْتَشَرُ وَسُنْنَةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَضُوًا عَلَيْهَا بِالْتَّوَاجِذِ ...

“Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meski kepada seorang budak Habasyi. Dan sepeninggalku nanti, kalian akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat, maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. ...” (HR. Ibnu Majjah. No. 42)

Wajhu-l-Istidlāl dari beberapa hadis di atas, menunjukkan bahwa para Sahabat Nabi SAW memiliki kedudukan yang sangat mulia, sehingga perkataan dan perbuatan serta ijihad mereka dalam persoalan agama bisa menjadi dalil serta landasan hukum.

- (c) Fakta bahwa Shahabat telah hidup bersama Rasulullah dalam waktu yang lama memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ruh syariat dan tujuan-tujuan pensyariatan(*maqāṣid syarī'ah*). Selain itu, pendapat mereka dijadikan *hujjah* karena fakta bahwa pendapat mereka mungkin berasal dari Rasulullah.¹⁸
2. Mu'tazilah, Asyā'irah dan sebagian Hanabilah, berpendapat bahwa Qaul Sahabi (Pendapat/fatwa) Sahabat, tidak bisa dijadikan *hujjah*.¹⁹ Diantara alasan kelompok ini adalah;
- (a) Firman Allah SWT di dalam Quran Surat An-Nisa 59

فَإِنْ تَنَازَعَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَرُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya. ...”

Wajhu-l-Istidlāl dari ayat; Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk mengembalikan segala persoalan kepada Allah dan RasulNya jika terjadi perselisihan pendapat. Seandainya diperbolehkan mengambil pendapat Sahabat, tentu saja Allah akan memerintahkannya.²⁰

¹⁸ Muchamad Choirun Nizar, “Qaul Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Fiqh Kontemporer,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (12 Desember 2017): 20–38, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1968>.

¹⁹ Suhlūl, *Ithāf al-Jumū' bi Ma'rifati al-Marfū' wal Mauqūf wal Maqthū*.

²⁰ H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, vol. 2 (Prenada Media, 2014).

- (b) Sahabat Nabi SAW bukanlah seseorang yang ‘*ma’shūm*’, sama seperti para mujtahid yang lainnya. Oleh sebab itu fatwa dan pendapat mereka boleh saja terjadi kesalahan.²¹
- (c) Ijma’ bahwa diperbolehkannya terjadinya perbedaan pendapat diantara para Sahabat. Maka, seandainya pendapat salah seorang Sahabat menjadi hujjah, tentunya Sahabat yang lain wajib mengikuti pendapat tersebut, dan hal itu adalah mustahil.

KESIMPULAN

Hadis mauqūf dalam persoalan ibadah memiliki status hukum yang diperselisihkan oleh ulama. Sebagian menerima hadis mauqūf sebagai hujjah jika terdapat indikasi kuat bahwa sahabat tidak berpendapat atas dasar pemikiran pribadi, sedangkan sebagian lainnya menolak karena dalam ibadah harus ada dalil langsung dari Rasulullah SAW. Pendekatan ushul fikih menunjukkan bahwa hadis mauqūf bisa digunakan sebagai dalil dalam persolan ibadah jika memenuhi kaidah-kaidah tertentu, terutama jika ada indikasi bahwa sahabat menyandarkan pendapatnya kepada sunnah Nabi SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-’Ajm, Rafiq. *Mausū’at Muṣṭalaḥāt Uṣūl al-Fiqh ‘Inda al-Muslimīn*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1998.
- Al-’Asqalani, Ibn hajar. *Nukhbāt al-Fikar fī Muṣṭalaḥ Ahl al-Āṣar*. Beirut: Daar Ibn Hazm, 2006.
- Al-Bukhari, Abd ’Aziz Ibn Muhammad. *Kasyf al-Asrār Syarḥ Uṣūl al-Bazdawī*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 2008.
- Al-Khāṭib Al-Baghdadi, Abu Bakar Ahmad Ibn Ali Ibn Mahdi. *Al-Kifāyah Fī ‘Ilmi Ar-Riwayah*. Madinah: Al-Maktabah Al-’Ilmiyyah, 1988.
- An-Namlah, Abd Al-Karim Muhammad. *Al-Muhaḍḍab Fi ’Ilmi Ushul Al-Fiqh Al-Muqarīn*. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 1999.
- Ar-Rāzī, Fakhruddīn. *Al-Maḥṣūl Fī ’Ilmi Al-Ushūl*. Beirut: Mu’assasah Ar-Risalah, 1997.
- As-Shan’ānī, Muhammad Ibn Ismail. *Taudhīh al-Afkār Li Ma’āni Tanqīh Al-Andzār*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 1997.
- As-Sulami, Iyadh Nāmī. *Ushūl al-Fiqh Alladzī lā Yasa’u al-Faqīha Jahluhu*. Riyadh: Dār at-tadmuriyyah, 2005.
- Azizah, Nur, Siti khalijah Simanjuntak, dan Sri Wahyuni. “Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur’ān.” *Jurnal Dirosah Islamiyah* 5, no. 2 (13 April 2023): 535–43. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i2.3194>.
- Bay, Kaizal. “Kriteria Sunnah Tasyri’iyah Yang Mesti Diikuti.” *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 1 (14 Januari 2017): 71–87. <https://doi.org/10.24014/jush.v23i1.1079>.
- Ibn Mandzur, Muhammad Ibn Mukrim Ibn Ali. *Lisan al-Arab*. Beirut: Daar as-Shaadir, 1993.
- Ibn Shalāh, Usmān Ibn Abdirrahmān Taqiyuddīn. *Muqaddimah Ibn As-Shalāh*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1986.

²¹ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

- 'Itr, Nuruddin. "Minhāj an-Naqd Fī Ulūmi al-Hadīst." Beirut: Daar Al-Fikr, 1979.
- M. Zein, Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Nizar, Muchamad Choirun. "Qaul Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Fiqh Kontemporer." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (12 Desember 2017): 20–38. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1968>.
- Rahmawati, Fina Sabrina, dan Muhamad Fatoni. "Tinjauan Historis Pembagian Hadis Beserta Macam- Macam Hadis." *Dirayah : Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 1 (30 Oktober 2023): 36–49.
- Suhlūl, Sayyid Ahmad Muhammad. *Ithāf al-Jumū' bi Ma'rifati al-Marfū' wal Mauqūf wal Maqthū*. Mesir: Daar Al-Fikr, 2022.
- Syakhrani, Abdul Wahab, dan Ahmad Fahri. "Fungsi, Kedudukan Dan Perbandingan Hadits Dengan Al- Qur'an." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 1 (2023): 51–58.
- Syarifudin, H. Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Vol. 2. Prenada Media, 2014.